**Settlement of Default Disputes Through Simple Claims According to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 in the Implementation of Simple Claims Trial (Case study of Sarolangun District Court decision number 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl)**

**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl)**

Novian Yoga Kurniawan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan diselesaikan dalam jangka yang cepat. Pada tahun 2015 lahirlah suatu gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun pada tahun 2019 terjadi perubahan atas peraturan tersebut menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agunf Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana. Dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebelumnya nilai gugatan materiil Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menjadi nilai gugatan materiil Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dan perubahan pada pasal lainnya.

Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Gugatan Sederhana.

*Abstract*

*Civil procedural law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of the principles in civil procedural law is the principle of simplicity, speed and low cost. This is certainly the hope of every individual who is in court. By applying the principles of simple, fast and low-cost justice in the settlement of civil cases, it is hoped that the process of resolving these cases will not be delayed and resolved in a short period of time. In 2015 a new idea was born to simplify the process of settling civil cases. The Supreme Court issued a legal regulation in the form of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 Procedures and Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, but in 2019 there was a change in the regulation to become Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2019 Procedure for Settlement of Simple Claims. The formulation of the problem in this research is how is the mechanism for filing a simple lawsuit according to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 in the implementation of simple lawsuit justice. And what are the judges' considerations in deciding case number 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl. The method used in writing this thesis is descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are that in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 previously the material claim value was IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), and in the amendment to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 the material lawsuit value was IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) which was resolved by simple procedures and proof and amendments to other articles.*

*Keys: Dispute Resolution, Default, Simple Lawsuit.*

**PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa (Muhammad, 2010). Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar (Sembiring, 2011).

Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah sengketa perdata. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar (Sembiring, 2011).

 Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam berjalannya waktu masalah hutang piutang tidak semuanya berjalan dengan mulus seperti yang kita bayangkan namun masih banyak mengalami sebuah permasalahan yang salah satunya dari debitur sendiri.

 Dimana permasalahan ini terkait dengan kredit macet yang disebabkan karena tidak mampu untuk membayar kredit tersebut pada waktunya. Kredit macet inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi. Dalam hukum perdata suatu kondisi dimana debitur berada dalam keadaan lalai disebut wanprestasi. Selanjutnya dalam pasal 1238 KUHPdt menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana. Dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agunf Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana**

Implikasi pembangunan hukum tidak saja dalam tatanan asas, norma (kaidah) tetapi juga terhadap pranata dan lembaga hukum. Terhadap lembaga hukum antara lain disebabkan sangat tidak memadainya lembaga hukum. Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien (Ali, 2002). Di Indonesia, gugatan sederhana tergolong baru. Pada awalnya, keberadaan gugatan sederhana secara yuridis formal ditandai setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini mulai diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini kriteria perkara yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Nominal dari gugatan materil tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;

3. Setiap kubu harus tetap dalam satu domisili;

4. Bukan perkara sengketa tanah;

5. Setiap kubu (tergugat serta penggugat) masing-masing terdiri atas satu orang, melainkan mempunyai keperluan hukum serupa;

6. Tergugat maupun penggugat diharuskan untuk dating langsung pada setiap persidangan dengan maupun tanpa ditemani oleh seorang kuasa hukum;

Setelah berjalan selama kurang lebih tiga tahunan, PERMA Tahun 2015 Nomor 2 diubah sebagai PERMA No. 04 Tahun 2019 Mengenai Peralihan Terhadap Perarturan Mahkamah Agung Tahun 2015 Nomor 2 Mengenai Prosedur Penanganan Gugatan Sederhana. Dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 memberi rentang yang lebih besar kerugian materil dalam mengajukan gugatan sederhana yaitu sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Selain itu didalam PERMA gugatan sederhana terbaru dikenal pula Putusan verstek, perlawanan verzet dan juga administrasi menggunakan e-court, serta adanya sita jaminan dan ekesekusi.

1. Mekanisme pengajuan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019

Gugatan sederhana merupakan perkara yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Karena tujuan awal dibentuknya peraturan terkait gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tidak semua perkara dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana. Menurut Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2019, yang termasuk dalam Gugatan Sederhana adalah kasus ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu dijelaskan juga yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

* + - 1. Perkara yang penyelesaiannya dilaksanakan di pengadilan khusus seperti yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan; atau
			2. Sengketa hak atas tanah.

Dalam Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat satu ayat tambahan yaitu dalam ayat (3a) dan perubahan ketentuan dalam ayat 4, yaitu: Dalam ayat (1) dijelaskan jika Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu atau masing-masing adalah para pihak yang berpekara langsung. Dan apabila lebih dari satu maka haruslah yang memeiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Dalam ketentuan ayat (2), apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan tidak dapat diajukan. Dalam ayat (3) tetap dijelaskan terkait para pihak atau Peggugat dan Tergugat harus berada di wilayah hukum Pengadilan yang sama. Dan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 ini terdapat ketentuan tambahan yaitu pada ayat 3(a), yang memberikan kemudahan bagi Penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan bisa menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Dalam ketentuan ayat (4), bahwa Penggugat dan Tergugat harus dating menghadiri secara langsung setiap agenda persidangan, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

* + 1. Tata urutan pemeriksaan gugatan sederhana adalah:
1. Pemeriksaan dan Putusan dilakukan oleh Hakim Tunggal.
2. Tahap-tahap penyelesaian sengketa:
	1. Pendaftaran gugatan.
	2. Berkas gugatan diperiksa kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata.
	3. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim.
	4. Ditetapkan hari sidang oleh Panitera dan juga pemanggilan para pihak.
	5. Pemeriksaan sidang pertama dengan agenda perdamaian.
	6. Jika perdamaian tidak berhasil maka sidang selanjutnya adalah pembuktian.
	7. Putusan.
3. Untuk jangka waktu penyelesaian perkara adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.
4. PN dapat membuatkan blanko gugatan sederhana yang meliputi:
	1. Identitas para pihak.
	2. Posita Penggugat.
	3. Petitum Penggugat.
5. Untuk pendaftaran gugatan, penunjukan Hakim, dan panitera pengganti paling lama dua hari kerja.
	* 1. Pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana

Sebelum ditetapkan hari sedang, pada teorinya Hakim harus memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak. Jika materi gugatan tidak termasuk perkara gugatan sederhana maka Hakim akan memerintahkan untuk mencoret dari register dan memrintahkan pula untuk mengembalikan panjer biaya perkara.

1. **Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl.**

Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Januari 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut yaitu Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.988.900,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2021.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 681 An. Najib Desa Lidung Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 6- 9-2017. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.681 Desa Lidung An. Najib tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.8/3373/1/2018 tanggal 17 Januari 2018. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 51.990.620,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut. Atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II. Bahwa sejak realisasi Akad Kredit Tergugat I & Tergugat II baru melakukan pembayaran dengan rincian sebesar: Pokok Rp. 5.555.600, Bunga Rp. 2.400.000, sehingga total Rp. 7.955.600,-

Bahwa Kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana adalah dengan rincian sebesar: Pokok Rp. 44.444.400, Bunga Rp. 7.546.220, sehingga Tota Rp. 51.990.620. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar Sisa pokok dan tunggakan bunga pinjaman yang belum dibayar sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana yaitu sebesar Pokok Rp 44.444.400, Bunga Rp 7.546.220, sehingga Total Rp. 51.990.620,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh Rupiah). Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Sisa pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 44.444.400,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah).

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di Hakim sebagaimana yang tertuang dalam risalah putusan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Amar putusan Hakim yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp51.990.620,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh Rupiah), Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dan Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**PENUTUP**

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang, perdamaian, pembuktian; dan putusan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Achmad Ali, Ketepurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya, Jakarta, 2002

Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Jakarta: Visimedia, 2011

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase (Jakarta: Visimedia, 2011),

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agunf Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana